



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B /266 / IV.25 / HK / 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA BANTUAN DANA PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT
KORBAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan dana perbaikan Rumah Masyarakat korban bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu di tetapkan Besarnya Bantuan Dana Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Bantuan Dana Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA BANTUAN DANA PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAAN 2024.

KESATU : Menetapkan Besarnya Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana Kebakaran di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bantuan Perbaikan Rumah Golongan I (Rumah Permanen) meliputi:
 1. Bantuan Maksimal Rusak Berat, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Bantuan Maksimal Rusak Sedang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 3. Bantuan Maksimal Rusak Ringan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- b. Bantuan Perbaikan Rumah Golongan II (Rumah Semi Permanen) meliputi:
 1. Bantuan Maksimal Rusak Berat, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Bantuan Maksimal Rusak Sedang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Bantuan Maksimal Rusak Ringan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Bantuan perbaikan Rumah Golongan III (Rumah Geribik/kayu) meliputi :
 1. Bantuan Maksimal Rusak Berat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Bantuan Maksimal Rusak Sedang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Bantuan Maksimal Rusak Ringan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

KEDUA : Bantuan Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk perbaikan rumah masyarakat korban bencana yang rumah tinggalnya rusak karena bencana, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 Rusak berat kriteria kerusakan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bangunan roboh;
 - b. Sebagian struktur utama bangunan rusak ;
 - c. Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah /retak;
 - d. Secara fisik kondisi kerusakan lebih dari 70 % (tujuh puluh persen);
 - e. Komponen penunjang lainnya rusak total ;
 - f. Membahayakan /beresiko apabila difungsikan /ditempatkan ;
 - g. Perbaikan dengan rekontruksi.
- 2 Rusak sedang kriteria kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak dan komponen penunjang rusak dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bangunan masih berdiri;
 - b. Sebagian kecil struktur bangunan rusak;
 - c. Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. Relatif masih berfungsi;
 - e. Secara fisik kerusakannya 30% - 70%;dan
 - f. Perbaikan dengan rehabilitasi.
- 3 Rusak ringan kriteria kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak (struktur masih bisa difungsikan), dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bangunan masih berdiri;
 - b. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
 - c. Retak - retak pada dinding plesteran;
 - d. Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
 - e. Masih bisa difungsikan;
 - f. Secara fisik kerusakan < 30 % ; dan
 - g. Perbaikan ringan.

KETIGA : Untuk mendapatkan Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu , Korban bencana wajib melampirkan persyaratan, sebagai berikut :

1. Surat permohonan bantuan dari korban bencana yang ditunjukkan kepada Bupati;
2. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan tentang riwayat bencana ;
3. Melampirkan fotokopi KTP, KK atau Surat Keterangan dari pejabat setempat apabila KK dan KTP hilang akibat bencana
4. Surat keterangan domisili dari pejabat setempat ;
5. Surat keterangan tanah dari pejabat setempat;
6. Dokumen bencana;
7. Membuka /membuat rekening Bank Lampung ;
8. Melampirkan Surat pernyataan penggunaan bantuan dana dengan fakta Integritas;dan
9. Keterangan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;

- KEEMPAT : Penerima Bantuan Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyerahkan bukti pertanggung-jawaban dana atas Penggunaan Dana Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/48.1/IV.25/HK/2023, tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Besarannya Bantuan Dana Perbaikan Rumah Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada DPA-Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pos Belanja Tak Terduga;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~Z~~ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung

Cq . Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Lampung

2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lam-Sel

4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan .